

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Camat Kecamatan Gedong Tataan, baik dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah yang memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati Pesawaran, maupun sebagai pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas pembantuan, yaitu membantu kepala kantor pertanahan di Kabupaten Pesawaran dalam pembuatan akta pemindahan hak atas tanah sebagai dasar dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, telah berperan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari jangka waktu pelayanan yang tidak memerlukan waktu lama dan biaya terjangkau disesuaikan dengan kemampuan pemohon, untuk jasa PPAT dalam pembuatan akta sebesar 1% dari harga transaksi. Pelayanan pertanahan berupa pembuatan akta pemindahan hak atas tanah di Kecamatan Gedong Tataan yang paling banyak adalah berasal dari kelurahan Gedong Tataan yaitu pelayanan pembuatan Akta Jual-beli, akta hibah, dan surat keterangan tanah (SKT). Pelayanan pertanahan berupa memberikan rekomendasi surat keterangan pemakaian tanah negara dalam hal ini menerangkan hak pakai atas tanah yang dikelola oleh PT.Perkenunan Nasional Indonesia adalah berasal dari kelurahan Negeri Sakti, Taman Sari, Sukaraja dan Suka Banjar.

Untuk pelayanan mengukuhkan surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan ahliwaris berasal dari semua kelurahan.

Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan pertanah di Kecamatan Gedong Tataan adalah berasal dari pihak masyarakat, karena pihak yang bersangkutan (pemohon) yaitu pengurusan oleh pemohon dilakukan melalui pihak ketiga sehingga biayanya terpakai oleh pihak ketiga dan tidak segera diurus, proses jual beli sudah lama terjadi dan pada saat pengurusan surat menyurat untuk pembuatan akta jual-beli oleh PPAT sementara (camat) pihak penjual sudah pindah domisli atau tidak diketahui alamatnya. Selain faktor tersebut juga ada faktor lain yang menunjang terhambatnya pelayanan pertanahan di Kecamatan Gedong Tataan yaitu kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya akta pemindahan hak yang akan memberikan kekuatan dan kepastian hukum masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan, sehingga menimbulkan anggapan bahwa proses pembuatan akta tanah memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.

B. Saran

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran maka dalam penulisan skripsi ini disampaikan saran yaitu hendaknya perlu dilaksanakan peningkatan penyuluhan hukum pertanahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih mengerti dan paham akan syarat, prosedur yang harus ditempuh dalam setiap pelayanan pertanahan sehingga pelayanan pertanahan akan lebih optimal dan dapat mencapai tujuan atau sarana yang diharapkan.